



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 67/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, dan terakhir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014;
- b. Bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 67/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, dan terakhir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sukabumi dan Panwaslu Kabupaten Sukabumi tanggal 28 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

PERTAMA

- : Partai politik peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye rapat umum pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di seluruh Kabupaten Sukabumi.

KEDUA

- : Menghapus Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dan untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum tetap berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014.

KETIGA

- : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan di media massa baik cetak maupun elektronik tidak terikat dengan penetapan jadwal kampanye.

KEEMPAT

- : Jadwal yang tidak digunakan kampanye dalam bentuk rapat umum kecuali 1 (satu) hari libur keagamaan dapat dilaksanakan kampanye dalam bentuk:
- a. Pertemuan Terbatas;
 - b. Pertemuan Tertutup;
 - c. Pemasangan Alat Peraga;
 - d. Pembagian Bahan Kampanye dan
 - e. Kegiatan Lainnya.

KELIMA

- : Keputusan ini menjadi satu kesatuan naskah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 berikut perubahannya.

KEENAM

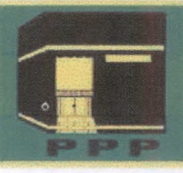
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 28 Maret 2014
Ketua,



DEDE HARYADI, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : /Kpts/KPUKab-011.329980/2014
TANGGAL : 28 MARET 2014
TENTANG : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye
Rapat Umum dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

HARI DAN TANGGAL	PARTAI POLITIK YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE RAPAT UMUM				
SABTU, 29 MARET 2014					
MINGGU, 30 MARET 2014					
SENIN, 31 MARET 2014					
SELASA, '01 APRIL 2014					
RABU, 02 APRIL 2014					
KAMIS, '03 APRIL 2014					
JUM'AT 04 APRIL 2014					
SABTU, 05 APRIL 2014					

KETUA,

DEDE HARYADI, S.Pd